RITUAL PASCA KEMATIAN DI KOMUNITAS ADAT *AMMATOA*, KAJANG, BULUKUMBA: KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA TOKOH ADAT DAN TOKOH ISLAM TENTANG TRADISI *A'DANGANG*

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:
FITRAH SYAWALUDDIN EMBAS
NIM: 21103060052

PEMBIMBING:
Drs. ABD. HALIM, M. Hum
NIP: 19630119 199003 1 001

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Tradisi *A'dangang* merupakan ritual pascakematian yang masih dipertahankan oleh masyarakat adat Ammatoa Kajang, Kabupaten Bulukumba. Keberadaan tradisi ini menarik untuk dikaji karena masyarakat *Ammatoa* Kajang menjalankan ajaran Islam sekaligus mempertahankan nilai-nilai adat yang berpedoman pada *Pasang ri Kajang*. Pertemuan antara ajaran Islam dan nilai-nilai *Patuntung* melahirkan corak keberagamaan yang dikenal sebagai Islam *Patuntung*, yang memperlihatkan adanya hubungan dinamis antara adat dan agama dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana pandangan tokoh adat dan tokoh Islam terhadap keberlangsungan tradisi *A'dangang* serta bagaiaman kedudukan *A'dangang* dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* dengan pendekatan sosiologi hukum Islam yang bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemangku adat, mantan pemangku adat, imam desa, dan tokoh keagamaan lokal, serta melalui observasi dan dokumentasi yang didukung oleh studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori tradisi Edward Shils untuk menganalisis keberlangsungan *A'dangang* melalui aspek pewarisan, otoritas, penerimaan, dan negosiasi, serta konsep *'urf* untuk menganalisis kedudukan tradisi *A'dangang* dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlangsungan tradisi *A'dangang* dipengaruhi oleh proses pewarisan antargenerasi, otoritas pemangku adat, penerimaan masyarakat, dan kemampuan tradisi menyesuaikan diri dengan ajaran Islam. Dalam konteks Islam *Patuntung*, hubungan antara adat dan Islam terlihat melalui pembagian fungsi dalam pelaksanaan ritual, di mana pengurusan jenazah dilakukan berdasarkan ketentuan Islam, sedangkan tahapan *A'dangang* tetap berpedoman pada *Pasang ri Kajang*. Tokoh adat memandang *A'dangang* sebagai amanat leluhur yang mengandung nilai penghormatan kepada almarhum, tanggung jawab keluarga, dan solidaritas sosial. Sementara itu, tokoh Islam menilai setiap praktik dalam *A'dangang* berdasarkan kesesuaiannya dengan Al-Qur'an, hadis, fikih, dan prinsip-prinsip syariat, sehingga praktik seperti doa, pengurusan jenazah, penyelesaian utang dan amanah, silaturahmi, serta gotong royong dipandang memiliki nilai yang selaras dengan ajaran Islam. Berdasarkan analisis konsep *'urf, A'dangang* merupakan kebiasaan yang hidup dan diterima oleh masyarakat *Ammatoa* Kajang serta mengandung nilai penghormatan kepada almarhum dan solidaritas sosial. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga serta didukung oleh partisipasi keluarga besar, kerabat, tetangga, dan masyarakat. Dengan demikian, substansi tradisi *A'dangang* tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan dapat dikategorikan sebagai *'urf sahih.*

Kata Kunci: Tradisi *A'dangang*, Islam *Patuntung*, Tokoh Adat, Tokoh Islam, *'Urf.*

ABSTRACT

The *A'dangang* tradition is a post-death ritual that continues to be preserved by the indigenous *Ammatoa* Kajang community in Bulukumba Regency. This tradition is interesting to examine because the *Ammatoa* Kajang community practices Islamic teachings while simultaneously maintaining customary values based on *Pasang ri Kajang*. The encounter between Islamic teachings and *Patuntung* values has produced a pattern of religiosity known as *Patuntung* Islam, reflecting a dynamic relationship between custom and religion in the life of the community. This condition raises questions regarding the views of customary leaders and Islamic figures on the continuity of the *A'dangang* tradition and the position of this tradition from the perspective of Islamic law.

This study is field research employing a sociology of Islamic law approach with descriptive, analytical, and comparative characteristics. Data were obtained through interviews with customary leaders, former customary leaders, village imams, and local religious figures, as well as through observation and documentation supported by library research. This study employs Edward Shils' theory of tradition to analyze the continuity of A'dangang through the aspects of transmission, authority, acceptance, and negotiation, as well as the concept of 'urf to analyze the position of the A'dangang tradition in Islamic law.

The results of this study show that the continuity of the *A'dangang* tradition is influenced by the process of intergenerational transmission, the authority of customary leaders, community acceptance, and the tradition's ability to adapt to Islamic teachings. Within the context of *Patuntung* Islam, the relationship between custom and Islam is reflected in the division of functions in the implementation of the ritual, in which the management of the deceased is carried out in accordance with Islamic provisions, while the stages of *A'dangang* continue to follow *Pasang ri Kajang*. Customary leaders view *A'dangang* as an ancestral mandate containing the values of respect for the deceased, family responsibility, and social solidarity. Meanwhile, Islamic figures assess each practice within *A'dangang* based on its conformity with the Qur'an, hadith, Islamic jurisprudence, and the principles of Islamic law. Consequently, practices such as prayers, funeral arrangements, the settlement of debts and entrusted obligations, maintaining social relations, and mutual cooperation are considered to contain values that are in line with Islamic teachings. Based on the analysis of the concept of *'urf, A'dangang* is a living and accepted custom among the *Ammatoa* Kajang community that embodies the values of respect for the deceased and social solidarity. Its implementation is adjusted to the economic capacity of the family and supported by the participation of extended family members, relatives, neighbors, and the wider community. Therefore, the substance of the *A'dangang* tradition does not contradict Islamic legal principles and can be categorized as *'urf sahih.*

Keywords: *A'dangang* Tradition, *Patuntung* Islam, Customary Leaders, Islamic Figures, *'Urf.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fitrah Syawaluddin Embas
NIM	: 21103060052
Program Studi	: Perbandingan Mazhab
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul RITUAL PASCA KEMATIAN DI KOMUNITAS ADAT AMMATOA, KAJANG, BULUKUMBA: KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA TOKOH ADAT DAN TOKOH ISLAM TENTANG TRADISI A'DANGANG adalah hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, skripsi ini tidak berisi materi yang pernah dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya gunakan sebagai acuan.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
26 Safar 1448 H
Yang menyatakan,



Fitrah Syawaluddin Embas
21103060052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Fitrah Syawaluddin Embas

Kepada, Yth.:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fitrah Syawaluddin Embas

NIM : 21103060052

Judul Skripsi : Ritual Pasca Kematian Di Komunitas Adat Ammatoa, Kajang, Bulukumba: Kajian Perbandingan Antara Tokoh Adat Dan Tokoh Islam Tentang Tradisi A'dangang

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana srata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya mengharapkan agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
27 Safar 1448 H
Pembimbing Skripsi,

Drs. Abd. Halim, M. Hum
NIP: 19630119 199003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1223/Un.02/DS/PP.00.9/09/2026

Tugas Akhir dengan judul : RITUAL PASCA KEMATIAN DI KOMUNITAS ADAT *AMMATOA*, KAJANG, BULUKUMBA : KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA TOKOH ADAT DAN TOKOH ISLAM TENTANG TRADISI *A'DANGANG*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FITRAH SYAWALUDDIN EMBAS
Nomor Induk Mahasiswa : 21103060052
Telah diujikan pada : Jumat, 21 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a98f158aa763

Penguji I

Dr. Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a98c6ff37c7b

Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a964d2cf38a9

Yogyakarta, 21 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a9e56df97abe

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Hiduplah seperti bulu ketiak, tak terlihat tetapi tetap tumbuh"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LEMBAR PERSEMBAHAN

Untuk rumah yang tak selalu berupa tempat
doa yang tak pernah meminta suara
dan setiap nama yang diam-diam menjaga

Untuk perjalanan yang kadang kehilangan arah
namun tetap menemukan alasan untuk berjalan

Untuk diri sendiri yang pernah asing bagi dirinya sendiri
terima kasih telah sampai tanpa harus benar-benar tahu kemana

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ṡa‘	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es (dengan titik di atas)
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan tiitk di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	*muta’addidah*
عِدَّةٌ	ditulis	*’iddah*

C. *Ta‘Marbûṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Dituli s	*ḥikmah*
عِلَّةٌ	Dituli s	*’illah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُالْاَوْلِيَاءِ	ditulis	*Karāmah al-*

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	*Zakāh al-Fiṭri*

D. Vokal Pendek

1.	---َ--	Fatḥah	ditulis	a
2.	---ِ--	Kasrah	ditulis	i
3.	---ُ--	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	ditulis	a
	إستحسان	ditulis	*Istihsan*
2.	Fatḥah + ya' mati	ditulis	a
	أنثى	ditulis	*Unsa*
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	العلواني	ditulis	*al-Awani*
4.	Ḍammah + wawu mati	ditulis	u
	علوم	ditulis	*'Ulum*

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	ditulis	ai
	غيرهم	ditulis	*Gairihim*
2.	Fatḥah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	*Qaul*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لإن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	*Al-Qur'an*
القياس	Ditulis	*al-Qiyas*

b. Bila diikuti hurus *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	*ar-Risalah*
النساء	Ditulis	*an-Nisa'*

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat, dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, dan Fiqh Jinayah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, dan Ahmad Syukri Soleh.
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, dan Al-Ma'arif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Ritual Pasca Kematian di Komunitas Adat Ammatoa, Kajang, Bulukumba: Kajian Perbandingan antara Tokoh Adat dan Tokoh Islam tentang Tradisi A'dangang". Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya doa, dukungan, bantuan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Drs. Abd. Halim, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dengan penuh kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan, kritik, serta saran yang sangat berarti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen beserta civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, pengalaman, nilai-nilai kehidupan, dan keteladanan selama penulis menempuh pendidikan.
7. Kepada Ayah dan Ummi tercinta, terima kasih telah menjadi rumah pertama tempat doa dipanjatkan dan harapan ditumbuhkan. Semoga Allah Swt. senantiasa menjaga dan membahagiakan keduanya.
8. Kepada seluruh tokoh adat, tokoh Islam, masyarakat adat Ammatoa Kajang, serta seluruh informan penelitian, penulis mengucapkan terima kasih atas kesediaan meluangkan waktu, berbagi pengetahuan, pengalaman, dan informasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

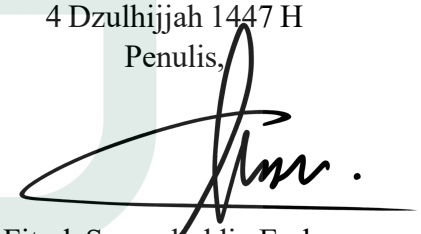
9. Kepada Brojol, Vespa tua kesayangan yang telah menjadi saksi bisu perjalanan panjang penulis dalam menempuh pendidikan. Terima kasih telah menjadi teman seperjalanan yang setia mengantar penulis menembus panas, hujan, dan lelahnya perjalanan menuju ruang-ruang ilmu. Semoga setiap kilometer perjalanan yang telah dilalui menjadi bagian dari cerita yang kelak selalu dikenang.
10. Kepada secangkir kopi dan sebungkus gajah baru yang kerap menemani sunyinya malam ketika lembar demi lembar referensi dibaca dan kalimat demi kalimat disusun. Kehadirannya menjadi jeda di tengah kebuntuan pikiran dan kelelahan yang menyertai proses penulisan. Ucapan ini sebagai bentuk pengakuan sederhana atas perjalanan personal penulis. Sebab pada akhirnya yang menyelesaikan karya ini adalah doa, ikhtiar, dan pertolongan Allah Swt.
11. Seluruh sahabat, rekan, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, bantuan, dukungan, serta semangat yang telah diberikan kepada penulis.
12. Terakhir, kepada diri saya sendiri, Fitrah Syawaluddin Embas, terima kasih banyak telah bertahan sampai hari ini.

. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan yang dimiliki penulis dalam proses penyusunan karya ilmiah ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan karya ilmiah ini di

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

masa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai tambahan khazanah keilmuan maupun sebagai referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan pembaca yang memiliki perhatian terhadap kajian hukum Islam, hukum adat, serta dinamika masyarakat adat. Akhirnya, semoga karya sederhana ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi pijakan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 21 Mei 2026 M
4 Dzulhijjah 1447 H
Penulis,



Fitrah Syawaluddin Embas
21103060052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
ABSTRAK **ii**
ABSTRACT **iii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **iv**
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI **v**
LEMBAR PENGESAHAN **vi**
MOTTO **vii**
LEMBAR PERSEMBAHAN **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN **ix**
KATA PENGANTAR **xiv**
DAFTAR ISI **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang **1**
B. Rumusan Masalah **3**
C. Tujuan dan Kegunaan **4**
1. Tujuan Penelitian **4**
2. Kegunaan Penelitian **4**
D. Telaah Pustaka **5**
E. Kerangka Teori **8**
1. Teori Tradisi Edward Shils **8**
2. Konsep *'Urf* Dalam Hukum Islam **9**
F. Metode Penelitian **10**
1. Jenis Penelitian **10**
2. Sifat Penelitian **10**
3. Pendekatan Penelitian **11**
4. Sumber Data **11**
5. Teknik Pengumpulan Data **12**
6. Teknik Analisis Data **12**
G. Sistematika Pembahasan **13**
BAB II TEORI TRADISI **15**
A. Tradisi dalam Perspektif Edward Shils **15**
1. Pewarisan **15**
2. Otoritas. **16**
3. Penerimaan **16**
4. Negosiasi **17**
B. Tradisi dalam Perspektif Hukum Islam **18**
1. Pengertian *'Urf* **18**
2. Dasar Hukum *'Urf* **19**
3. Macam-Macam *'Urf* **21**
4. Syarat-Syarat *'Urf* yang Dapat Diteima **22**
5. Kedudukan *'Urf* Dalam Islam **24**
BAB III RITUAL PASCA KEMATIAN DI KOMUNITAS ADAT *AMMATOA*,KAJANG,BULUKUMBA **26**
A. Gambaran Umum Masyarakat *Ammatoa* Kajang **26**
1. Sistem Kepercayaan Masyarakat **27**

2. *Pasang Ri Kajang* Sebagai Pedoman Hidup 29
B. Praktik Tradisi *A'dangang* sebagai Ritual Pasca Kematian 32

1. Asal-Usul *A'dangang* 32
2. Bentuk-Bentuk Pelaksanaan *A'dangang* 32
3. Tahapan Pelaksanaan *A'dangang* 35
C. Aspek-Aspek Islam dalam *A'dangang* 49
1. Penguburan Jenazah 49
2. Mendoakan Orang yang Meninggal 52
3. Sedekah Makanan 53
4. Masa Berkabung 54
D. Pandangan Tokoh Adat Terhadap *A'dangang* 55
E. Pandangan Tokoh Islam Terhadap *A'dangang* 57
BAB IV ANALISIS RITUAL PASCA KEMATIAN DI KOMUNITAS ADAT *AMMATOA*, KAJANG, BULUKUMBA 60
A. Analisis *A'dangang* Berdasarkan Teori Tradisi Edward Shils 60
1. Pewarisan *A'dangang* 60
2. Otoritas dalam *A'dangang* 61
3. Penerimaan Masyarakat Terhadap *A'dangang* 62
4. Negosiasi *A'dangang* dan Islam 64
B. Analisis Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Islam 66
1. Dasar Pemikiran Tokoh Adat 66
2. Dasar Pemikiran Tokoh Islam 68
C. Analisis *A'dangang* dalam Perspektif Islam 70
1. *A'dangang* dan *'Urf* 70
2. Klasifikasi *A'dangang* dalam *'Urf* 72
3. Batas Penerimaan *A'dangang* dalam Islam 72
4. Kedudukan *A'dangang* sebagai *'Urf Sahih* 74
BAB V PENUTUP 77
A. Kesimpulan 77
B. Saran 78
DAFTAR PUSTAKA 80
LAMPIRAN-LAMPIRAN I
CURRICULUM VITAE XXVI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi lokal merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap dipertahankan sebagai identitas budaya. Salah satu masyarakat adat yang masih menjaga tradisi leluhurnya adalah masyarakat *Ammatoa* Kajang di Kabupaten Bulukumba. Kehidupan masyarakat *Ammatoa* Kajang berpedoman pada *Pasang ri Kajang*, termasuk dalam pelaksanaan berbagai tradisi, salah satunya tradisi *A'dangang*.[1] Dalam kehidupan masyarakat *Ammatoa* Kajang, *A'dangang* menjadi salah satu tradisi yang memiliki rangkaian ritual panjang dan dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Rangkaian tersebut dimulai sejak hari kematian *narapi ada'* hingga pelaksanaan ritual inti yang dapat dilakukan pada hari ke seratus dua *lettung rua* atau hari ke seratus empat *lettung appa'* setelah kematian. Rangkaian pelaksanaan yang panjang tersebut menunjukkan bahwa *A'dangang* memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial dan adat masyarakat *Ammatoa* Kajang.

Dalam ajaran Islam, praktik yang berkaitan dengan kematian pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat. Namun, dalam realitas masyarakat *Ammatoa* Kajang, pelaksanaan ritual pascakematian tidak hanya berkaitan dengan ajaran Islam, tetapi juga tetap melibatkan

[1] Nurfadillah dan Risfaisal, "Struktur dan Fungsi Upacara A'dangang di Kawasan Adat Kajang Kabupaten Bulukumba*," Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Vol. 5, No. 1 (2017), hlm. 39–43.

nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Pertemuan antara Islam dan nilai *Patuntung* tersebut melahirkan corak keberagamaan yang dikenal sebagai Islam *Patuntung*, sehingga pelaksanaan *A'dangang* memperlihatkan adanya benturan antara adat dan Islam.[2]

Kondisi tersebut menjadi persoalan yang menarik karena *A'dangang* tetap bertahan dalam masyarakat yang juga menjalankan ajaran Islam. Tokoh adat memandang *A'dangang* sebagai bagian dari warisan *Pasang ri Kajang* yang perlu dipertahankan, sedangkan tokoh Islam menilai suatu tradisi berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Perbedaan dasar pandangan inilah yang menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana tokoh adat dan tokoh Islam memandang bertahannya tradisi *A'dangang*. Selain itu, sebagai tradisi yang hidup dalam masyarakat Muslim, *A'dangang* juga perlu dikaji kedudukannya dalam perspektif hukum Islam berdasarkan konsep *'urf*.[3]

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas *A'dangang* dari aspek ritual, budaya, makna simbolik, dan sosial. Namun, berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian yang secara khusus menjadikan perbandingan pandangan tokoh adat dan tokoh Islam terhadap keberlangsungan tradisi *A'dangang* sebagai fokus utama penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[2] Zainuddin dkk, "Patuntung: The Encounter of Local Culture and Islamic Sharia in the Ammatoa Kajang Community," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 18, No. 1 (2023), hlm. 177–199.

[3] M. Noor Harisudin, "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, Vol. 20, No. 1 (2016), hlm. 66.

Penelitian ini penting dilakukan karena keberlangsungan tradisi *A'dangang* menunjukkan hubungan yang dinamis antara adat dan Islam dalam kehidupan masyarakat *Ammatoa* Kajang, khususnya dalam konteks Islam *Patuntung*. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk melihat interaksi antara hukum Islam dan realitas sosial masyarakat.[4] Sementara itu, teori tradisi Edward Shils digunakan sebagai kerangka analisis dalam mengkaji keberlangsungan tradisi *A'dangang*. Konsep *'urf* digunakan untuk menganalisis adat atau kebiasaan dalam hubungannya dengan hukum Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara tradisi lokal, kehidupan sosial masyarakat, dan hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada pandangan tokoh adat dan tokoh Islam terhadap bertahannya tradisi *A'dangang* dalam masyarakat *Ammatoa* Kajang serta kedudukannya dalam perspektif hukum Islam berdasarkan konsep *'urf*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh adat dan tokoh Islam terhadap bertahannya tradisi *A'dangang* dalam masyarakat *Ammatoa* Kajang?
2. Bagaimana kedudukan tradisi *A'dangang* dalam perspektif hukum Islam berdasarkan konsep *'urf*?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4] Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 58.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 a. Menganalisis pandangan tokoh adat dan tokoh Islam terhadap bertahannya tradisi *A'dangang* dalam masyarakat *Ammatoa* Kajang
 b. Menganalisis kedudukan tradisi *A'dangang* dalam perspektif hukum Islam berdasarkan konsep *'urf*
2. Kegunaan Penelitian
 a. Memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam, antropologi agama, dan kajian adat, sekaligus memberikan kontribusi dalam memahami relasi antara adat dan Islam dalam konteks keislaman, khususnya terkait ritual pasca-kematian sebagai praktik sosial yang hidup dan dinamis.
 b. Menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya serta bagi pemerhati budaya yang mengkaji tradisi lokal dari perspektif hukum Islam dengan pendekatan perbandingan antara otoritas adat dan otoritas keagamaan, serta mendorong pendekatan yang bijak dalam memahami praktik ritual kematian sebagai bagian dari identitas budaya dan religius masyarakat lokal, tanpa mengabaikan peran adat maupun Islam dalam kehidupan sosial.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai ritual kematian dalam masyarakat adat *Ammatoa* Kajang, khususnya tradisi *A'dangang*, telah banyak dikaji dalam penelitian antropologi dan sosial budaya. Kajian-kajian tersebut menempatkan *A'dangang* sebagai praktik adat yang sarat makna sosial, simbolik, dan religius, serta menunjukkan dinamika relasinya dengan Islam.

Penelitian awal yang relevan dilakukan oleh Hadija (2018 dalam skripsinya yang berjudul Integrasi Budaya Islam pada Tradisi Upacara Adat Kematian di Masyarakat Kajang. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi budaya dan agama Islam dengan metode penelitian lapangan.[5] Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kajang tetap mempertahankan ritual adat kematian sebagai tradisi leluhur, namun sejumlah praktik adat telah mengalami pembauran dengan nilai-nilai Islam, seperti penggantian mantra adat dengan bacaan doa dan ayat Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa adat dan Islam tidak berjalan secara terpisah, melainkan mengalami proses penyesuaian budaya.

Selanjutnya, penelitian oleh Nurfadillah dan Risfaisal (2019) yang berjudul Struktur dan Fungsi Upacara *A'dangang* di Kawasan Adat Kajang Kabupaten Bulukumba menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan perspektif antropologi budaya.[6] Penelitian ini mengungkap bahwa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] Hadija, "Integrasi Budaya Islam pada Tradisi Upacara Adat Kematian di Masyarakat Kajang", *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, (2018), hlm. 72–74.

[6] Nurfadillah dan Risfaisal, "Struktur dan Fungsi Upacara A'dangang di Kawasan Adat Kajang Kabupaten Bulukumba", *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 34-35.

A'dangang merupakan upacara kematian yang memiliki struktur ritual berlapis dan tersusun secara sistematis. *A'dangang* tidak hanya berfungsi sebagai tradisi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan identitas kolektif, solidaritas sosial, dan pelestarian nilai budaya masyarakat adat Kajang.

Kajian berikutnya dilakukan oleh Ansaar (2021) melalui artikelnya Mengungkap Nilai-Nilai Budaya dalam Ritual *A'dangang* pada Komunitas Adat Kajang di Kabupaten Bulukumba. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menekankan pada nilai-nilai budaya yang terkandung dalam setiap tahapan ritual dalam tradisi *A'dangang*.[7] Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *A'dangang* yang berlangsung hingga hari ke-100 pasca-kematian mengandung nilai penghormatan terhadap leluhur, solidaritas sosial, serta keyakinan tentang kehidupan setelah kematian.

Pada tahun yang sama, Erik Winaldi (2021) melalui skripsinya berjudul *A'dangang*: Studi tentang Ritual Kematian pada Komunitas Adat Kajang menggunakan pendekatan antropologi budaya untuk mengkaji struktur dan makna ritual *A'dangang* secara lebih rinci. Penelitian ini menemukan bahwa setiap tahapan ritual dalam *A'dangang* memiliki makna simbolik yang kuat dan berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk memperkuat gotong royong, kohesi sosial, dan keterlibatan komunitas

[7] Ansaar, "Mengungkap Nilai-Nilai Budaya dalam Ritual A'dangang pada Komunitas Adat Kajang di Kabupaten Bulukumba", *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 7, No. 2 (2021), hlm. 187–188.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalam menghadapi peristiwa kematian.[8]

Penelitian yang lebih mutakhir dilakukan oleh Nurul Fauzia N. dan Arni Arni (2022) dalam penelitian berjudul Interaksi Simbolik Kajang Dalam pada Upacara Kematian di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan teori interaksi simbolik untuk melihat perubahan makna ritual kematian masyarakat Kajang Dalam setelah masuknya Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ritual kematian tetap mempertahankan simbol adat, namun mengalami pergeseran makna simbolik sebagai hasil dari interaksi antara nilai tradisi lokal dan ajaran Islam, sehingga ritual kematian bersifat dinamis dan kontekstual.[9]

Berdasarkan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai tradisi *A'dangang* umumnya masih berfokus pada aspek budaya, simbolik, dan relasi sosial antara adat dan agama. Penelitian-penelitian yang ada belum banyak mengkaji secara sistematis bagaimana tradisi ini dipahami dan dijalankan dalam kerangka keberlakuan adat dan Islam yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dalam masyarakat *Ammatoa* Kajang. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kajian tersebut dengan menganalisis pandangan tokoh adat dan tokoh Islam terhadap bertahannya tradisi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] Erik Winaldi, "A'dangang: Studi tentang Ritual Kematian pada Komunitas Adat Kajang", *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Makassar, (2021), hlm. 54–55.

[9] Nurul Fauzia N. dan Arni Arni, "Interaksi Simbolik Kajang Dalam pada Upacara Kematian di Kabupaten Bulukumba", *Al-Qalam: Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, Vol. 28, No. 2 (2022), hlm. 68–69.

A'dangang dalam masyarakat *Ammatoa* Kajang serta kedudukannya dalam perspektif hukum Islam berdasarkan konsep *'urf.*

E. Kerangka Teori

1. Teori Tradisi Edward Shils

Edward Shils memaknai tradisi sebagai segala sesuatu yang diwariskan dari masa lalu ke masa kini, mencakup praktik, nilai, keyakinan, simbol, dan sistem makna yang terus dihidupi oleh suatu komunitas sosial.[10] Tradisi tidak bertahan semata-mata karena usianya yang tua, melainkan karena adanya proses pewarisan sosial dan penerimaan kolektif yang berlangsung secara berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat.[11]

Dalam pandangan Edward Shils, tradisi memiliki otoritas karena dijadikan rujukan untuk mengatur perilaku sosial, menentukan batas kepatutan, serta memberi legitimasi terhadap suatu praktik.[12] Otoritas tersebut tidak bersumber secara tunggal dari masa lalu, melainkan dibangun melalui pengakuan dan kepatuhan kolektif masyarakat sekitarnya.[13]

Edward Shils juga menegaskan bahwa tradisi bersifat dinamis karena selalu berada dalam proses interaksi dengan sistem nilai lain yang hidup dalam masyarakat. Tradisi dapat mengalami perubahan bentuk, simbol, dan cara pelaksanaan tanpa harus kehilangan makna

[10] Edward Shils, *Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1981), hlm. 12.
[11] *Ibid,* hlm, 13.
[12] *Ibid*, hlm, 14.
[13] *Ibid*, hlm, 15.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dasarnya.[14] Berdasarkan pemikiran tersebut, teori tradisi Edward Shils digunakan untuk menganalisis mengenai bagaimana tradisi *A'dangang* tetap bertahan dalam masyarakat *Ammatoa* Kajang.

2. Konsep *'Urf* dalam Hukum Islam

Penelitian ini juga menggunakan konsep *'urf* sebagai landasan untuk menganalisis kedudukan ritual *A'dangang* dalam perspektif hukum Islam. Dalam hukum Islam, keberadaan suatu kebiasaan dapat dipertimbangkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.[15]

Ditinjau dari kesesuaiannya dengan syariat, *'urf* dibedakan menjadi *'urf sahih* dan *'urf fasid. 'Urf sahih* adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syariat, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak membatalkan sesuatu yang diwajibkan. Sebaliknya, *'urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan syariat atau mengandung unsur yang dilarang dalam hukum Islam.[16]

Dalam penelitian ini, konsep *'urf* digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai praktik-praktik dalam tradisi *A'dangang* yang telah menjadi kebiasaan masyarakat *Ammatoa* Kajang. Analisis ini digunakan untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Edward Shils, *Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1981), hlm, 16.

[15] Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 2002), hlm. 89.

[16] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz II* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1046.

melihat apakah praktik *A'dangang* dapat dikategorikan sebagai *'urf sahih atau 'urf fasid,* serta batas penerimaannya dalam syariat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research).* Dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lapangan untuk memperoleh data utama melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sehingga realitas sosial dapat dipahami dari perspektif para pelaku adat dan agama.[17] Selain data lapangan, penelitian ini juga dilengkapi dengan studi kepustakaan, yang bersumber dari buku, skripsi, jurnal, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan tema adat, Islam, dan praktik ritual lokal.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif–analitis–komparatif*. Sifat *deskriptif* digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pandangan tokoh adat dan tokoh Islam mengenai ritual *A'dangang*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memaparkan bagaimana ritual tersebut dipahami dan dijelaskan oleh masing-masing pihak dalam konteks sosial masyarakat *Ammatoa Kajang*.[18] Sifat analitis digunakan untuk menganalisis hubungan antara pandangan tokoh adat dan tokoh Islam serta pengaruhnya terhadap

[17] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6–7.

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 9.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

praktik dan keberlangsungan tradisi *A'dangang* dalam kehidupan sosial masyarakat.[19]

Adapun sifat komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan tokoh adat dan tokoh Islam mengenai tradisi *A'dangang* guna mengidentifikasi persamaan dan perbedaan cara pandang kedua kelompok tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam. Pendekatan ini digunakan untuk memahami hubungan antara hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat, khususnya dalam praktik adat dan tradisi yang berkembang di masyarakat.[20] Pendekatan ini dipilih karena ritual dalam praktik *A'dangang* menunjukkan adanya interaksi antara pandangan tokoh adat dan tokoh Islam serta perlu dikaji kedudukannya dalam perspektif hukum Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menganalisis proses negosiasi dalam pemaknaan praktik *A'dangang* serta kedudukannya dalam hukum Islam berdasarkan konsep *'urf*.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data *primer* diperoleh dari wawancara dengan empat informan yaitu pemangku adat, mantan pemangku adat, imam desa, dan tokoh

[19] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 53.

[20] Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 58.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

keagamaan lokal mengenai ritual dalam tradisi *A'dangang*. Data *sekunder* meliputi buku, skripsi, jurnal, dan karya ilmiah yang membahas seputar ritual kematian, dan kajian literatur hukum Islam yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua sumber data tersebut digunakan untuk saling melengkapi guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik ritual dalam *A'dangang* melalui perspektif adat dan Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur.[21] Wawancara dan observasi dilakukan untuk memperoleh data utama terkait pandangan tokoh adat dan tokoh Islam serta praktik ritual *A'dangang* di masyarakat *Ammatoa* Kajang. Dokumentasi dan studi literatur digunakan sebagai data pendukung. Seluruh data yang diperoleh selanjutnya diseleksi dan diolah sesuai dengan fokus penelitian, kemudian dianalisis menggunakan teori yang relevan untuk menggambarkan secara sistematis pandangan tokoh adat dan tokoh islam terhadap tradisi *A'dangang*.

6. Teknik Analisis Data.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *analisis deskriptif kualitatif*. Data yang terkumpul dianalisis melalui proses pengelompokan dan penafsiran sesuai dengan rumusan masalah penelitian.[22] Analisis ini bertujuan untuk memahami bentuk negosiasi

[21] M Askari Zakariah, Vivi Afriani, *Metodologi Penelitian kualitatif,Kuantitatif, Action Research, Research and Development R N D*, (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020), hlm. 27.

[22] Masruhan, *Metode Peneltian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm. 290.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

antara tokoh adat dan tokoh Islam dalam memaknai *A'dangang* serta melihat kedudukan praktik *A'dangang* dalam perspektif hukum Islam. Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang jelas dan terstruktur.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima bab yang saling berkaitan dan disusun secara sistematis untuk membentuk alur pembahasan yang utuh dan mudah dipahami.

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori tradisi yang membahaas mengenai tradisi *A'dangang* sebagai ritual pasca-kematian dalam masyarakat Ammatoa Kajang.

Bab III menyajikan gambaran umum masyarakat adat *Ammatoa Kajang* serta konsep tradisi dan ritual kematian. Pembahasan dilanjutkan dengan praktik tradisi *A'dangang* sebagai ritual pasca-kematian, serta pemaknaan tradisi tersebut oleh tokoh adat dan tokoh Islam.

Bab IV berisi analisis hasil penelitian mengenai tradisi *A'dangang* dalam masyarakat *Ammatoa Kajang* dengan menggunakan teori tradisi Edward Shils. Analisis difokuskan pada pandangan tokoh adat dan tokoh Islam, serta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

relasi, peran, dan proses negosiasi antara adat dan Islam dalam praktik ritual tersebut.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah, serta saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelestarian tradisi *A'dangang* dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial, adat, dan keislaman dalam masyarakat *Ammatoa* Kajang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan tokoh adat dan tokoh Islam terhadap bertahannya tradisi *A'dangang* menunjukkan adanya perbedaan dasar pemikiran, tetapi keduanya sama-sama melihat adanya nilai yang penting dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Tokoh adat memandang *A'dangang* sebagai amanat leluhur yang berpedoman pada *Pasang ri Kajang* serta mengandung nilai penghormatan kepada almarhum, tanggung jawab keluarga, dan solidaritas sosial. Sementara itu, tokoh Islam menilai *A'dangang* berdasarkan nilai dan praktik yang terkandung di dalamnya dengan merujuk pada Al-Qur'an, hadis, fikih, dan prinsip-prinsip syariat. Bertahannya tradisi *A'dangang* didukung oleh proses pewarisan antargenerasi, otoritas pemangku adat, penerimaan dan partisipasi masyarakat, serta kemampuan tradisi menyesuaikan diri dengan ajaran Islam. Dalam konteks Islam *Patuntung*, penyesuaian tersebut terlihat melalui pembagian fungsi antara adat dan agama, di mana pengurusan jenazah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Islam, sedangkan tahapan ritual dalam *A'dangang* tetap berpedoman pada *Pasang ri Kajang*. Dengan demikian, perbedaan pandangan antara tokoh adat dan tokoh Islam tidak menghasilkan penolakan terhadap keberadaan *A'dangang*, melainkan menunjukkan adanya perbedaan dasar dalam memaknai dan menilai tradisi tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Berdasarkan konsep *'urf*, tradisi *A'dangang* berkedudukan sebagai *'urf sahih.* Tradisi ini merupakan kebiasaan yang hidup dan diterima oleh masyarakat *Ammatoa* Kajang serta mengandung nilai penghormatan kepada almarhum, doa, penyelesaian utang dan amanah, silaturahmi, serta solidaritas sosial dan gotong royong. Pelaksanaannya juga disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga dan didukung oleh partisipasi keluarga besar, kerabat, tetangga, dan masyarakat. penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan jenazah tetap dilakukan berdasarkan ketentuan Islam, doa ditujukan kepada Allah SWT, serta tidak ditemukan praktik penyembahan kepada roh leluhur maupun keyakinan terhadap kekuatan gaib yang berdiri di luar kekuasaan Allah SWT. Oleh karena itu, *A'dangang* lebih tepat dipahami sebagai ekspresi budaya masyarakat *Ammatoa* Kajang yang mengalami perjumpaan dengan ajaran Islam dan memiliki kedudukan sebagai *'urf sahih* dalam perspektif hukum Islam.

B. Saran

1. **Kepada masyarakat adat *Ammatoa* Kajang**

 Diharapkan agar terus mempertahankan tradisi *A'dangang* sebagai bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai historis, sosial, dan spiritual, dengan tetap membuka ruang dialog terhadap perkembangan masyarakat sehingga tradisi dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya tanpa kehilangan nilai-nilai pokok yang terkandung dalam *Pasang ri Kajang*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. **Kepada tokoh adat dan tokoh Islam**

Diharapkan dapat terus memperkuat komunikasi dan kerja sama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batas antara nilai budaya dan nilai keagamaan. Dialog yang berkesinambungan akan memperkuat harmonisasi antara adat dan Islam serta mencegah munculnya kesalahpahaman dalam memaknai pelaksanaan tradisi *A'dangang*.

3. **Kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba**

Lembaga adat, dan lembaga kebudayaan, diharapkan dapat melakukan upaya pelestarian melalui pendokumentasian, inventarisasi, serta pengembangan penelitian mengenai tradisi *A'dangang* sebagai salah satu warisan budaya masyarakat *Ammatoa Kajang*. Upaya tersebut penting dilakukan agar tradisi ini tetap lestari sekaligus menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat luas.

4. **Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya**

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya mengkaji tradisi *A'dangang* melalui perspektif tokoh adat dan tokoh Islam dengan menggunakan teori tradisi Edward Shils. Oleh karena itu, penelitian berikutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian melalui perspektif hukum Islam, antropologi hukum, sosiologi agama, maupun teori living law sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan antara adat dan agama dalam masyarakat adat *Ammatoa Kajang*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ats. *Sunan Abī Dāwūd.*

al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.*

Muslim, Abū al-Ḥusain bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim,* Juz III. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabī, t.t.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Fikih Madrasah Aliyah Kelas X*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah, 2014.

Khallaf, Abdul Wahhab. *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 2002.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008.

al-Zuḥaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz II. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

al-Zuḥaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz III. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

4. Buku

Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Gennep, Arnold van. *The Rites of Passage*. Chicago: University of Chicago Press, 1960.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Masruhan. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

Shils, Edward. *Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1981.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Zakariah, M. Askari dan Vivi Afriani. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development R & D*. Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020.

5. Jurnal

Amin, St. Jamilah. "Talassa Kamase-mase dan Zuhud: Titik Temu Kedekatan Pada Tuhan dalam Bingkai Pasang Ri Kajang dan Ilmu Tasawuf." *Kuriositas*, Vol. 12, No. 1, 2020.

Ansaar. "Mengungkap Nilai-Nilai Budaya dalam Ritual A'dangang pada Komunitas Adat Kajang di Kabupaten Bulukumba." *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 7, No. 2, 2021.

Arni, Arni dan Nurul Fauzia N. "Interaksi Simbolik Kajang Dalam pada Upacara Kematian di Kabupaten Bulukumba." *Al-Qalam: Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, Vol. 28, No. 2, 2022.

Arni, Arni dan Nurul Fauzia N. "Interaksi Simbolik Kajang Dalam pada Upacara Kematian di Kabupaten Bulukumba." *Jurnal Komunikasi dan Organisasi* (J-KO), Vol. 4, No. 1, Februari 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Harisudin, M. Noor. "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara." *Jurnal Ushuluddin*: Media Dialog Pemikiran Islam, Vol. 20, No. 1, 2016.

Nurfadillah dan Risfaisal. "Struktur dan Fungsi Upacara A'dangang di Kawasan Adat Kajang Kabupaten Bulukumba." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Vol. 5, No. 1, 2017.

Nurfadillah dan Risfaisal. "Struktur dan Fungsi Upacara A'dangang di Kawasan Adat Kajang Kabupaten Bulukumba." *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 1, 2019.

Syamsurijal. "Islam Patuntung: Temu-Tengkar Islam dan Tradisi Lokal di Tanah Toa Kajang." *Al-Qalam*, Vol. 20, No. 2, 2014.

Tajibu, Kamaluddin. "Pasang Ri Kajang in Developing Youth Character of Environmental Love in Tana Toa Kajang." *Jurnal Adabiyah*, Vol. 20, No. 1, 2020.

Zainuddin, Jusalim Sammak, dan Salle. "Patuntung: The Encounter of Local Culture and Islamic Sharia in the Ammatoa Kajang Community." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 18, No. 1, 2023.

6. Skripsi

Hadija. "Integrasi Budaya Islam pada Tradisi Upacara Adat Kematian di Masyarakat Kajang." Skripsi. UIN Alauddin Makassar, 2018.

Winaldi, Erik. "A'dangang: Studi tentang Ritual Kematian pada Komunitas Adat Kajang." Skripsi. Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA